



BUPATI JEPARA

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 101 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa sambil menunggu proses penataan kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dengan adanya penambahan 4 (empat) Unit Sekolah Baru setingkat SLTP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditetapkan Pembentukan Unit Sekolah Baru dengan Keputusan Bupati Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara No 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan , dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;
- g. Unit Sekolah Baru yang selanjutnya di sebut USB adalah Satuan pendidikan formal yang didirikan Pemerintah Daerah yang meliputi sarana dan prasarana pendidikan, isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan , pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NOMENKLATUR UNIT SEKOLAH BARU

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk USB terdiri dari :

1. SMP Negeri 3 Welahan;
2. SMP Negeri 1 Kalinyamatan;
3. SMP Negeri 2 Bangsri,
4. SMP Negeri 4 Keling

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT SEKOLAH BARU

Pasal 3

USB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan tugas Teknis Operasional Dinas dibidang Pendidikan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, USB mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan sekolah;
- b. pelaksanaan pengajaran anak didik;
- c. penanaman kebudayaan kepada anak didik;
- d. peningkatan ilmu dan teknologi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak diundangkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 September 2003



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 6 September 2003



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR 13